



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 261/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	SURYONO BIN WARTONO;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	46 tahun /09 September 1964;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Pelabuhan Lorong I Gang IV No.23 RT.002/RW.005 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan;
Pendidikan	:	STM;

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	NOVVI HENDRI TELLU;
Tempat Lahir	:	Ambon;
Umur/tanggal lahir	:	43 tahun /16 November 1967;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Pelabuhan Lorong I Gang IV No.23 RT.002/RW.005 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Satpam;
Pendidikan	:	SMP;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

Halaman 1 dari 22 Putusan No.261/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2011 No. Pol : Sp. Han/ /I/2011/Satputusan Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2011 Nomor : TAP - /0.2.34/Epp.1/01/2011, sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011;

3. Penuntut Umum tertanggal 11 April 2011 No : PRINT- /0.2.34/Epp.1/03/2011, sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011;

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 20 April 2011 No.165/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Mei 2011 Nomor: 165 (2)/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-26/0.2.34/Ep.1/04/2011 tertanggal 20 April 2011 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 11 April 2011 Reg. Perkara No. PDM-24/Depok/01/2011 beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa SURYONO BIN WARTONO,dkk;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 20 April 2011 No.165/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa SURYONO BIN WARTONO,dkk;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 21 April 2011 No.165/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 12 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu melanggar pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menentukan pidana penjara terhadap Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU masing – masing selama 5 (lima) tahun

penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda masing – masing sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat Netto 0,4235 gram yang dimasukkan kedalam plastik bening dan dimasukkan kedalam amplop warna putih dan setelah diadakan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan – ringannya.

Atas permohonan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-24/Depok/01/2011 tertanggal 11 April 2011 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di Parkiran Rumah Sakit Koja jalan Deli, Kelurahan Koja, Jakarta Utara, sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP (yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatana jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan percursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa pada waktu dan waktu tersebut diatas Petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Depok yang berpakaian preman terdiri dari saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Terminal Bus Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto langsung menuju terminal Bus Kota Depok, sesampinya ditempat tersebut sekitar jam 14.30 Wib saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto melakukan penyelidikan dan saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto melihat dua orang laki – laki dengan ciri – ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut lalu dua orang laki – laki tersebut naik angkutan umum menuju ke Jakarta Utara, selanjutnya saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto mengikuti dua orang tersebut turun di pinggir jalan depan Rumah Sakit Umum Koja Jakarta Utara, namun sewaktu saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto kedua orang tersebut tiba – tiba dua orang itu sempat tidak terlihat lagi, selanjutnya saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto memutuskan tetap mencari dua orang tersebut, lalu saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto melihat dua orang tersebut sedang berjalan di parkir Rumah Sakit Umum Koja Jakarta Utara dan saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto menangkap dua orang laki – laki tersebut, setelah itu saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto melakukan introgasi terhadap dua orang laki – laki tersebut adalah Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU, selanjutnya saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU dan berhasil ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening dimasukan kedalam amplop warna putih yang berisikan kristal putih shabu dari tangan Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih shabu tersebut adalah milik Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELL, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang buktinya dibawa ke Polres Depok untuk pemeriksaannya lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO bersama – sama dengan Terdakwa II mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu tersebut dengan cara membeli secara berpatungan dari saudara Udin (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) di pinggir jalan depan Rumah Sakit Koja Jakarta Utara, dan rencananya 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa bukan seorang peneliti Ilmiah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan labolatoris Kriminalistik No.309 A/ I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4235 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELL , setelah diadakan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tetang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 132 ayat 1 Jo pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : ____

Bahwa ia Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira jam 16.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di Parkiran Rumah Sakit Koja jalan Deli, Kelurahan Koja, Jakarta Utara, sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHAP (yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas Petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Depok yang berpakaian preman terdiri dari saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Terminal Bus Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto langsung menuju terminal Bus Kota Depok, sesampinya ditempat tersebut sekitar jam 14.30 Wib saksi Indra Jaya, saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan No.261/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Parmono dan saksi Aris Asdianto melakukan penyelidikan dan saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto melihat dua orang laki – laki dengan ciri – ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut lalu dua orang laki – laki tersebut naik angkutan umum menuju ke Jakarta Utara, selanjutnya saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto mengikuti dua orang tersebut turun di pinggir jalan depan Rumah Sakit Umum Koja Jakarta Utara, namun sewaktu saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto kedua orang tersebut tiba – tiba dua orang itu sempat tidak terlihat lagi, selanjutnya saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto memutuskan tetap mencari dua orang tersebut, lalu saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto melihat dua orang tersebut sedang berjalan di parkiranan Rumah Sakit Umum Koja Jakarta Utara dan saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto menangkap dua orang laki – laki tersebut, setelah itu saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto melakukan interogasi terhadap dua orang laki – laki tersebut adalah Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU, selanjutnya saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU dan berhasil ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening dimasukan kedalam amplop warna putih yang berisikan kristal putih shabu dari tangan Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih shabu tersebut adalah milik Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELL, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang buktinya dibawa ke Polres Depok untuk pemeriksaannya lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO bersama – sama dengan Terdakwa II mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan keristal putih shabu tersebut dengan cara membeli secara berpatungan dari saudara Udin (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) di pinggir jalan depan Rumah Sakit Koja Jakarta Utara, dan rencananya 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut namaun Para Terdakwa ditangkap oleh Petuga Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I bersama – sama Terdakwa II dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No.261/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan labolatoris Kriminalistik No.309 A/ I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4235 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELL , setelah diadakan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tetang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDRA JAYA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Parkiran Rumah Sakit Umum Koja yang beralamat di Jalan Deli, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara saksi bersama rekan – rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan piket Sat narkoba Resto Depok lalu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Terminal Bus Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampinya di terminal Depok saksi bersama rekan – rekan melihat 2 (dua) orang dengan gerak – gerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menawarkan dan ciri – cirinya sama dengan yang diinformasikan oleh putusan mahkamahagung.go.id masyarakat;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan melihat kedua orang tersebut menyelidiki dan mengikuti kepana kedua orang tersebut dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut pergi menuju arah Jakarta Utara akan tetapi pada saat kedua orang tersebut berhenti di depan Rumah Sakit Umum Koja Jalan Deli Kelurahan Koja Utara, Jakarta Utara lalu kedua orang tersebut berjalan menuju pelataran parkir Rumah Sakit Umum Koja tersebut dan pada saat itu pula saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam amplop warna putih selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan menemukan barang bukti tersebut dari tangan kanan Terdakwa Suryono Bin Wartono dan Terdakwa Novvi Hendrik Tellu serta kedua Terdakwa juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SIGIT PRAMONO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Parkiran Rumah Sakit Umum Koja yang beralamat di Jalan Deli, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara saksi bersama rekan – rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan piket Sat narkoba Resto Depok lalu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Terminal Bus Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 261/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampinya di terminal Depok saksi bersama rekan – rekan melihat 2 (dua) orang dengan gerak – gerak yang mencurigakan dan ciri – cirinya sama dengan yang diinformasikan oleh masyarakat;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan melihat kedua orang tersebut menyelidiki dan mengikuti kepana kedua orang tersebut dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut pergi menuju arah Jakarta Utara akan tetapi pada saat kedua orang tersebut berhenti di depan Rumah Sakit Umum Koja Jalan Deli Kelurahan Koja Utara, Jakarta Utara lalu kedua orang tersebut berjalan menuju pelataran parkir Rumah Sakit Umum Koja tersebut dan pada saat itu pula saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam amplop warna putih selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan menemukan barang bukti tersebut dari tangan kanan Terdakwa Suryono Bin Wartono dan Terdakwa Novvi Hendrik Tellu serta kedua Terdakwa juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi ARIS ASDIANTO,

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Parkiran Rumah Sakit Umum Koja yang beralamat di Jalan Deli, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara saksi bersama rekan – rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan piket Sat narkoba Resto Depok lalu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Terminal Bus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu;

- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampinya di terminal Depok saksi bersama rekan – rekan melihat 2 (dua) orang dengan gerak – gerak yang mencurigakan dan ciri – cirinya sama dengan yang diinformasikan oleh masyarakat;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan melihat kedua orang tersebut menyelidiki dan mengikuti kepana kedua orang tersebut dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut pergi menuju arah Jakarta Utara akan tetapi pada saat kedua orang tersebut berhenti di depan Rumah Sakit Umum Koja Jalan Deli Kelurahan Koja Utara, Jakarta Utara lalu kedua orang tersebut berjalan menuju pelataran parkir Rumah Sakit Umum Koja tersebut dan pada saat itu pula saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukkan kedalam amplop warna putih selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan menemukan barang bukti tersebut dari tangan kanan Terdakwa Suryono Bin Wartono dan Terdakwa Novvi Hendrik Tellu serta kedua Terdakwa juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO;

- Benar bahwa Para Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Novvi Hendrik Tellu ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Parkiran Rumah Sakit Umum Koja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beralamat di Jalan Deli, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menguasai 5 (lima) bungkus plastik yang berisi shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Novvi Hendrik Tellu di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu bersepakat untuk membeli 5 (lima) paket shabu secara patungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu pergi menaiki angkut untuk bertemu dengan saudara Udin (dpo) di Terminal Bus Kota Depok dengan tujuan untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu sampai di terminal Depok sekitar jam 14.30 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu mencari saudara Udin (dpo) akan tetapi tidak bertemu lalu Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu langsung menuju Jakarta Utara, tepatnya di pelataran parkir Rumah Sakit Umum Koja yang beralamat di Jalan Deli Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Selatan dimana saudara Udin (dpo) biasa nongkrong;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu bertemu dengan saudara Udin (dpo);
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu bertemu dengan saudara Udin (dpo) lalu Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu membeli shabu kepada saudara Udin dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu saudara Udin pun langsung menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa Novvi Hendrik Tellu ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu mendapatkan uang tersebut dengan patunga masing – masing sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Novvi Hendrik Tellu dalam membeli shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama – sama;

Halaman 11 dari 22 Putusan No.261/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak akhir Desember 2010;

- Bahwa Tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu adalah untuk menghilangkan rasa sutuk Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu adalah pertama shabu Terdakwa letakan diatas almunium foil lalu dibakar dengan menggunakan api kecil dan selanjutnya asapnya Terdakwa hisap dengan menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Udin (dpo) sejak tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Novvi Hendrik Tellu sejak tahun 2005 sebagai teman biasa dan tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU

- Benar bahwa Para Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Parkiran Rumah Sakit Umum Koja yang beralamat di Jalan Deli, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menguasai 5 (lima) bungkus plastik yang berisi shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Suryono Bin Wartono di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono bersepakat untuk membeli 5 (lima) paket shabu secara patungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menaiki angkot untuk bertemu dengan saudara Udin (dpo) di Terminal Bus Kota Depok dengan tujuan untuk membeli shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono sampai di terminal Depok sekitar jam 14.30 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono mencari saudara Udin (dpo) akan tetapi tidak bertemu lalu Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono langsung menuju Jakarta Utara, tepatnya di pelataran parkir Rumah Sakit Umum Koja yang beralamat di Jalan Deli Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Selatan dimana saudara Udin (dpo) biasa nongkrong;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono bertemu dengan saudara Udin (dpo);
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono bertemu dengan saudara Udin (dpo) lalu Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono membeli shabu kepada saudara Udin dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saudara Udin pun langsung menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa Suryono Bin Wartono;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono mendapatkan uang tersebut dengan patunga masing – masing sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Suryono Bin Wartono dalam membeli shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama – sama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak bulan November 2010 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu pada bulan Januari 2011;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu adalah agar Terdakwa kuat untuk bergadang;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu adalah pertama shabu Terdakwa letakan diatas aluminium foil lalu dibakar dengan menggunakan api kecil dan selanjutnya asapnya Terdakwa hisap dengan menggunakan bong;

Halaman 13 dari 22 Putusan No.261/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa kenal dengan saudara Udin (dpo) sejak tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Novvi Hendrik Tellu sejak tahun 2005 sebagai teman biasa dan tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat Netto 0,4235 gram yang dimasukkan kedalam plastik bening dan dimasukkan kedalam amplop warna putih dan setelah diadakan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 17.30 Wib di Parkiran Rumah Sakit Umum Koja yang beralamat di Jalan Deli, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I Suryono Bin Wartono bertemu dengan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa I Suryono Bin Wartono dengan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu bersepakat untuk membeli 5 (lima) paket shabu secara patungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu pergi menaiki angkut untuk bertemu dengan saudara Udin (dpo) di Terminal Bus Kota Depok dengan tujuan untuk membeli shabu, setelah Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu sampai di terminal Depok sekitar jam 14.30 Wib, Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu mencari saudara Udin (dpo) akan tetapi tidak bertemu lalu Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu langsung menuju Jakarta Utara, tepatnya di pelataran parkir Rumah Sakit Umum Koja yang beralamat di Jalan Deli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Selatan dimana saudara Udin (dpo) biasa nongkrong, kemudian Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu sekitar jam 17.00 Wib bertemu dengan saudara Udin (dpo), setelah Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu bertemu dengan saudara Udin (dpo) lalu Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu membeli shabu kepada saudara Udin (dpo) dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu saudara Udin pun (dpo) langsung menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu, namun ternyata Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu, dan ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu sudah di ikuti oleh saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto yang merupakan Polisi dari Polres Metro Depok, sejak Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu berada di Terminal Bus Kota Depok yang akhirnya pada saat Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu berjalan menuju pelataran parkir Rumah Sakit Umum Koja tersebut dan pada saat itu pula saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukan kedalam amplop warna putih selanjutnya Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

3. Bahwa benar Para Terdakwa membeli shabu tersebut dari saudara Udin (dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut didapat dengan cara patung antaran Terdakwa I dengan Terdakwa II yang masing – masing sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar Para Terdakwa dalam membeli shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi secara bersama – sama dengan cara shabu diletakan diatas almunium foil lalu dibakar dengan menggunakan api kecil dan selanjutnya asapnya dihisap dengan menggunakan bong;
5. Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki dan menguasi shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 132 Jo pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 132 Jo pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 132 Jo pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur Setiap Orang
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dimana dalam perkara ini Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu telah melakukan permufakatan untuk membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I Suryono Bin Wartono bertemu dengan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa I Suryono Bin Wartono dengan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu bersepakat untuk membeli 5 (lima) paket shabu secara patungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu pergi menaiki angkut untuk bertemu dengan saudara Udin (dpo) di Terminal Bus Kota Depok dengan tujuan untuk membeli shabu, setelah Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu sampai di terminal Depok sekitar jam 14.30 Wib, Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu mencari saudara Udin (dpo) akan tetapi tidak bertemu

Halaman 17 dari 22 Putusan No.261/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu langsung menuju Jakarta Utara, tepatnya di pelataran parkir Rumah Sakit Umum Koja yang beralamat di Jalan Deli Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Selatan dimana saudara Udin (dpo) biasa nongkrong, kemudian Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu sekitar jam 17.00 Wib bertemu dengan saudara Udin (dpo), setelah Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu bertemu dengan saudara Udin (dpo) lalu Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu membeli shabu kepada saudara Udin (dpo) dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu saudara Udin pun (dpo) langsung menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu, namun sebelum Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu mengkonsumsi shabu tersebut terlebih dahulu tertangkap oleh Polisi dari Polres Metro Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu dalam menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I Suryono Bin Wartono bertemu dengan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa I Suryono Bin Wartono dengan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu bersepakat untuk membeli 5 (lima) paket shabu secara patungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu pergi menaiki angkut untuk bertemu dengan saudara Udin (dpo), lalu Terdakwa I Suryono Bin Wartono dengan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu sekitar jam 17.00 Wib bertemu dengan saudara Udin (dpo), setelah Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu bertemu dengan saudara Udin (dpo) kemudian Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu membeli shabu kepada saudara Udin (dpo) dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu saudara Udin pun (dpo) langsung menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Terdakwa I Suryono Bin Wartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu, selanjutnya shabu tersebut akan Terdakwa I Suryono

Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu konsumsi bersama – sama akan tetapi sebelum Terdakwa I Suryono Bin Wartono dengan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Indra Jaya, saksi Sigit Parmono dan saksi Aris Asdianto langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu yang dimasukan kedalam amplop warna putih selanjutnya Terdakwa I Suryono Bin Wartono dan Terdakwa II Novvi Hendri Tellu berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Para Terdakwa dalam memiliki shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi secara bersama – sama dan biasanya Para Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu diletakan diatas aluminium foil lalu dibakar dengan menggunakan api kecil dan selanjutnya asapnya dihisap dengan menggunakan bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan labolatoris Kriminalistik No.309 A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4235 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELL , setelah diadakan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal pasal 132 Jo pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 132 Jo pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kedua maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pema'af tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Para Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat Netto 0,4235 gram yang dimasukan kedalam plastik bening dan dimasukan kedalam amplop warna putih dan setelah diadakan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang – undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung perogram pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 132 Jo pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SURYONO BIN WARTONO dan Terdakwa II NOVVI HENDRI TELLU tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat Netto 0,4235 gram yang dimasukkan kedalam plastik bening dan dimasukkan kedalam amplop warna putih dan setelah diadakan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal, 26 Mei 2011 oleh kami : ASEP SAEFUDIN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG JOKO WINARNO, SH DAN NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JANSEN SIMBOLON, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FIFI WIGNYORINI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM - HAKIM ANGGOTA
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BAMBANG JOKO WINARNO, SH

ASEP SAEFUDIN, SH.,MH

2. NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn

PANITERA PENGANTI

JANSEN SIMBOLON, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)